



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MASALAH PERLINDUNGAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) MIGRAN

Hartini Retnaningsih
Analisis Legislatif Ahli Utama
hartini.retnaningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Anak buah kapal (ABK) migran tidak hanya ditekan haknya sebelum berangkat bekerja, bahkan setelah meninggal pun, haknya masih dikebiri oleh perusahaan penyalur. Keluarga dipungut biaya pemulangan jenazah dan dipangkas hak santunannya. Misalnya Sri Rahayu (28 tahun) warga Brebes, Jawa Tengah yang harus menanggung biaya pemulangan jenazah suaminya, Warnoko, ABK perikanan migran yang meninggal di Korea Selatan pada Februari 2023. PT GNM Shipping Marindo, perusahaan penyalur membebankan biaya proses pemulangan jenazah terhitung dari Bandara Soekarno-Hatta hingga rumah duka, Brebes, 11 Maret 2023, sebesar Rp 28,8 juta.

Berdasarkan data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), selama tahun 2014-2022 telah terjadi sebanyak 696 kasus pengaduan ABK Migran: (1) tidak digaji (348 kasus); (2) perdagangan orang (214 kasus); (3) gagal berangkat (42 kasus); (4) tidak sesuai kontrak (32 kasus); (5) pemutusan hubungan kerja sepihak (18 kasus); (6) *overstay* (11 kasus); (7) penahanan dokumen (10 kasus); (8) meninggal dunia (8 kasus); (9) penipuan (4 kasus); (10) kekerasan fisik (3 kasus); (11) sakit (2 kasus); (12) dipindahkerjakan (1 kasus); (13) hilang kontak (1 kasus); (14) kecelakaan kerja (1 kasus); (15) klaim asuransi (1 kasus).

Tumpang tindih aturan tata kelola perekrutan dan penempatan ABK migran dinilai mempersulit upaya perlindungan bagi mereka. Saat ini setidaknya ada dua izin perekrutan dan penempatan ABK migran: (1) melalui Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub); (2) Izin perekrutan dan penempatan yang kedua bisa didapatkan melalui Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI) yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Sejauh ini, perusahaan penyalur ABK migran kebanyakan mengantongi SIUPPAK dibandingkan yang mengurus SIP3MI. Dualisme kewenangan ini turut mengganjal penyelesaian masalah yang dialami ABK migran. Selama ini, mereka menganggap masalah yang dihadapi di kapal asing terkait dengan urusan ketenagakerjaan sehingga laporan kerap dikirimkan ke dinas ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Namun, semua lembaga tersebut tidak dapat memberikan sanksi kepada perusahaan karena tidak memiliki hubungan industrial dengan perusahaan penyalur.

Untuk mengatasi dualisme tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022 yang mengatur mengenai penempatan dan perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang berlaku bagi pelaksana penempatan (BP2MI, P3MI, dan perusahaan yang menempatkan awak kapal untuk kepentingan perusahaan sendiri), awak kapal niaga migran, dan awak kapal perikanan migran. Perizinan menjadi satu pintu melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 43 PP No. 22 Tahun 2022 mengatur, perusahaan yang telah memiliki SIUPPAK wajib mengalihkan perizinan menjadi SIP3MI paling lambat dalam dua tahun terhitung dari PP terbit. Sedangkan aturan perlindungan terkait dengan pencatatan keberangkatan, standar perjanjian kerja, hingga mekanisme pelaporan jika terjadi sengketa. Untuk mencegah terjadinya kerja paksa, pada Pasal 17 juga diatur tentang batasan jam kerja dan lama jam istirahat bagi ABK. Namun demikian, pelaksanaan PP No. 22 Tahun 2022 ini belum optimal karena belum ada aturan teknis, seperti peraturan menteri terkait, untuk menjamin pelaksanaannya lebih sistematis.

Atensi DPR

Komisi IX DPR RI memiliki atensi atas perlindungan ABK migran, sehingga perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan meminta penjelasan tentang perlindungan ABK Migran.
2. Mendorong implementasi yang lebih baik terhadap PP No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
3. Terus melakukan pengawasan terhadap berbagai praktik di lapangan terkait perlindungan pekerja ABK Migran.

Sumber

headtopics.com, 30 Agustus 2023;
Kompas, 31 September 2023; dan
kompas.id, 31 September 2023.

Minggu ke-5 Agustus
(28 Agustus s.d. 3 September 2023)

2023



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



@anlegbkofficial

©PuslitBK2023